



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULIANA TITIRLOLOBI alias YULI**;
2. Tempat lahir : Saumlaki;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 06 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka Kompleks Maranatha  
Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YULIANA TITIRLOLOBI Alias YULI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penghinaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANA TITIRLOLOBI Alias YULI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YULIANA TITIRLOLOBI Alias YULI** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Merdeka Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, ***Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wit, bertempat di rumah SUMARNI Jalan Merdeka Manokwari, ketika SUMARNI, SURADI dan PUTRI APRILINASARI sedang berada di rumah, tiba-tiba dari luar rumah Terdakwa YULIANA TITIRLOLOBI Alias YULI teriak dengan perkataan ***“muka jelek, hidung pesek, muka tra laku, kaki pincang, badan macam babi, anaknya lonte mau dengan orang tua”*** kata-kata tersebut ditujukan kepada SUMARDI, SURADI dan PUTRI APRILINA. Kemudian SURADI menyuruh SUMARNI keluar dan bertanya pada Terdakwa ***“Kamu bilang apa tadi?”*** namun Terdakwa kembali mengatakan hal yang sama yakni ***“muka jelek, hidung pesek, muka tra laku, kaki pincang, badan macam babi, anaknya lonte mau dengan orang tua”***. Kata-kata tersebut di katakan Terdakwa dengan suara keras disaksikan banyak orang karena tempat tersebut berada dekat jalan umum;
- Bahwa akibat perkataan Terdakwa, Saksi SUMARNI merasa sakit hati dan akibat dari perkataan Terdakwa yang mengatakan PUTRI APRILINA SARI lonte, membuat PUTRI APRILINA SARI merasa sangat malu dan tidak mau keluar rumah seperti biasanya;

Perbuatan Terdakwa **YULIANA TITIRLOLOBI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 301 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SURADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUMARNI karena yang bersangkutan adalah istri Saksi, sedangkan Saksi PUTRI APRILINA SARI adalah anak perempuan Saksi dan Saksi bersama istri (Saksi SUMARNI) dan anak (Saksi PUTRI APRILINA SARI) tinggal di rumah kontrakan di Jalan Merdeka Manokwari Kompleks Maranatha;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIT saat itu Saksi berada di tempat kerja Saksi yaitu tempat jahitan pakaian di depan rumah kontrakan Saksi, saat itu bersama istri Saksi yakni Saksi SUMARNI dan juga tetangga Saksi yaitu Mama Angel (Saudari SELINA JEFIWRA) yang saat itu sedang bercerita di tempat jahitan juga, lalu tiba-tiba dari luar ada suara tetangga Saksi yaitu Terdakwa YULIANA TITIRLOLOBI yang teriak ke dalam tempat Saksi dan istri berada dengan mengeluarkan kalimat menghina;
  - Bahwa kalimat hinaan yang disampaikan saat itu adalah "MUKA TARA LAKU, HIDUNG PESEK MASUK KE DALAM, SUAMI KAKI PINCANG, ANAK LONTE SAMA ORANG TUA MAU" lalu istri Saksi keluar dan ribut dengan Terdakwa YULIANA TITIRLOLOBI tersebut karena istri Saksi merasa tersinggung;
  - Bahwa yang mengeluarkan kalimat hinaan itu adalah Terdakwa YULIANA TITIRLOLOBI dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan tinggal satu kompleks dan sama-sama kontrak di tempat tersebut;
  - Bahwa kalimat hinaan tersebut ditujukan kepada Saksi, istri Saksi (SUMARNI) dan anak Saksi (PUTRI APRILINA SARI);
  - Bahwa sebelumnya antara Saksi, Saksi SUMARNI ataupun Saksi PUTRI APRILINA SARI dengan Terdakwa tidak terlibat permasalahan apapun, tiba-tiba saja Terdakwa datang dan menghina keluarga Saksi;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, awalnya Saksi dan keluarga semua memaafkan, namun selang 2 hari pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 saat itu istri Saksi mendengar sendiri dari rumah sebelah Terdakwa menceritakan keluarga Saksi lagi di warung makan depan dan Saksi melihat sendiri Terdakwa cerita sambil meniru gaya jalan Saksi yang pincang sambil ketawa-ketawa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. SUMARNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa YULIANA TITIRLOLOBI dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, Saksi SURADI (suami Saksi) dan Saksi PUTRI APRILINA SARI (anak Saksi) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIT Saksi dan Saksi SURADI (suami Saksi) sedang berda di dalam rumah (tempat jahitan pakaian) dan juga bersama Saudari SELINA JEFIWRA, lalu tiba-tiba Terdakwa YULIANA TITIRLOLOBI dari luar rumah Saksi memaki-maki dengan kalimat *"muka jelek, hidung pesek masuk ke dalam, muka tra laku, kaki pincang, badan macam babi, anaknya lonte mau dengan orang tua mo"*, lalu saat itu Saksi SURADI menyuruh Saksi untuk keluar dan bertanya kepada Terdakwa *"kamu bilang apa tadi?"* dan Terdakwa kembali mengulangi kalimat hinaan tersebut, lalu Saksi membalas *"Ae ko tahu saya punya anak lonte dari mana? Kami saja hamil duluan baru nikah saja"* lalu kami berdua adu mulut dan orang-orang yang berada di sekitar situ datang dan melihat kami bertengkar;
- Bahwa saat kejadian kondisi tempat kejadian itu sangat ramai, banyak orang yang berlalu lalang di jalan raya hingga ada yang berhenti akibat keributan tersebut;
- Bahwa akibat penghinaan tersebut, Saksi dan keluarga merasa sakit hati dan sangat malu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

### 3. PUTRI APRILINA SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi berada di rumah kontrakan di Jalan Merdeka Manokwari dan sedang tidur di kamar sedangkan Saksi SURADI (ayah Saksi) dan Saksi SUMARNI (ibu Saksi) berada di tempat jahitan pakaian tempat Saksi SURADI kerja di bagian depan karena Saksi SURADI masih menjahit saat itu;
- Bahwa saat sedang tidur Saksi mendengar ada keributan di depan tetapi Saksi tidak hiraukan hingga pagi hari Saksi bangun dan mendengar dari Saksi SUMARNI (ibu Saksi) yang mengatakan kalau semalam ibu Saksi bertengkar dengan Terdakwa YULIANA TITIRLOLOBI yang melakukan penghinaan terhadap Saksi, ibu Saksi dan ayah Saksi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dengan jelas bahwa yang teriak di depan adalah tetangga Saksi yang bernama YULIANA TITIRLOLOBI;
- Bahwa kalimat hinaan yang dilontarkan Terdakwa adalah “muka tra laku, jelek, hidung pesek, suami kaki pincang badan kayak babi, anak lonte mau sama opa-opa” kalimat tersebut membuat ibu Saksi tersinggung dan terjadi keributan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SUMARNI, Saksi SURADI dan Saksi PUTRI APRILINA SARI adalah tetangga Terdakwa yang tinggal berdekatan di rumah kontrakan di Jalan Merdeka Manokwari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Saksi SUMARNI, Saksi SURADI dan Saksi PUTRI APRILINA SARI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa berada di depan rumah kontrakan yang berada di pinggir jalan dan ramai orang, Terdakwa mendengar informasi dari Opa sebelah bahwa Opa tersebut sering membelikan Saksi PUTRI APRILINA SARI barang-barang, jadi Terdakwa bahas itu dengan tetangga lalu Terdakwa teriak dan melakukan penghinaan terhadap Saksi SUMARNI yang saat itu di dalam tempat penjahit;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menghina Saksi SUMARNI, Saksi SURADI dan Saksi PUTRI APRILINA SARI dengan perkataan “muka tra laku, jelek, hidung pesek, suami kaki pincang badan kayak babi, anak lonte mau sama opa-opa”
- Bahwa saat itu Terdakwa duluan mengeluarkan kalimat hinaan lalu Saksi SUMARNI juga membalas memaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIT di rumah kontrakan di Jalan Merdeka Manokwari Kompleks Maranatha tepatnya di tempat jahitan pakaian di depan rumah kontrakan Saksi SURADI;
- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa YULIANA TITIRLOLOBI dan yang menjadi korban adalah Saksi SURADI, Saksi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN.Mnk





SUMARNI (istri Saksi SURADI) dan Saksi PUTRI APRILINA SARI (anak Saksi SURADI);

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIT Saksi SUMARNI dan Saksi SURADI (suami Saksi SUMARNI) sedang berda di dalam rumah (tempat jahitan pakaian) dan juga bersama Saudari SELINA JEFIWRA, lalu tiba-tiba Terdakwa YULIANA TITIRLOLOBI dari luar rumah Saksi SURADI dan Saksi SUMARNI memaki-maki dengan kalimat *"muka jelek, hidung pesek masuk ke dalam, muka tra laku, kaki pincang, badan macam babi, anaknya lonte mau dengan orang tua mo"*, lalu saat itu Saksi SURADI menyuruh Saksi SUMARNI untuk keluar dan bertanya kepada Terdakwa *"kamu bilang apa tadi?"* dan Terdakwa kembali mengulangi kalimat hinaan tersebut, lalu Saksi SUMARNI membalas *"Ae ko tahu saya punya anak lonte dari mana? Kami saja hamil duluan baru nikah saja"* lalu kami berdua adu mulut dan orang-orang yang berada di sekitar situ datang dan melihat kami bertengkar;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi SURADI, Saksi SUMARNI ataupun Saksi PUTRI APRILINA SARI dengan Terdakwa tidak terlibat permasalahan apapun, tiba-tiba saja Terdakwa datang dan menghina keluarga Saksi SURADI;
- Bahwa saat kejadian kondisi tempat kejadian itu sangat ramai, banyak orang yang berlalu lalang di jalan raya hingga ada yang berhenti akibat keributan tersebut;
- Bahwa akibat penghinaan tersebut, Saksi SURADI, Saksi SUMARNI (istri Saksi SURADI) dan Saksi PUTRI APRILINA SARI (anak Saksi SURADI) merasa sakit hati dan sangat malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
4. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ” ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa YULIANA TITIRLOLOBI Alias YULI** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja” ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan sengaja”. Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah maksud atau niat yang oleh pembentuk Undang-undang dipergunakan sebagai suatu pedoman atau tanda untuk mengatakan adanya kesengajaan yang oleh Memorie Van Toolicting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (Opzet) harus menghendaki dan mengetahui atau mengerti akibat dari perbuatan (Willens On Wetens);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toolicting (MVT) dapat diketahui bahwa sengaja itu ada apabila si pembuat kejahatan (si pelaku) menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Sedangkan di dalam Ilmu Hukum Pidana, kesengajaan (Opzet) dapat timbul dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (Opzet Als Oogmerk) ini diartikan bahwa si pelaku menghendaki tujuan dari perbuatan yang dilakukan;
- Kesengajaan sebagai suatu keinsafan kepastian, dalam hal ini si pelaku tidak menghendaki timbul akibat dari perbuatannya, namun si pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya pasti ada;



- Kesengajaan dengan keinsafan adanya kemungkinan, dalam hal ini si pelaku menginsafi bahwa selain daripada akibat yang mungkin timbul kemungkinan juga menimbulkan akibat yang lain;

Menimbang, bahwa yang jelas untuk pemenuhan unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas kehendaknya dan mengenai akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu telah dikehendaki oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa apabila maksud tersebut dalam pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan khususnya keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIT di rumah kontrakan di Jalan Merdeka Manokwari Kompleks Maranatha tepatnya di tempat jahitan pakaian di depan rumah kontrakan Saksi SURADI, Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi SURADI, Saksi SUMARNI (istri Saksi SURADI) dan Saksi PUTRI APRILINA SARI (anak Saksi SURADI);

Menimbang, bahwa kata makian yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi SURADI, Saksi SUMARNI (istri Saksi SURADI) dan Saksi PUTRI APRILINA SARI (anak Saksi SURADI) yaitu "muka jelek, hidung pesek masuk ke dalam, muka tra laku, kaki pincang, badan macam babi, anaknya lonte mau dengan orang tua mo" merupakan suatu tindakan yang dapat merusak kehormatan atau nama baik orang yang dicemarkan tersebut dan mengakibatkan orang yang dicemarkan nama baiknya menjadi malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar mengeluarkan perkataan atau kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain yang dalam hal ini adalah Saksi SURADI, Saksi SUMARNI (istri Saksi SURADI) dan Saksi PUTRI APRILINA SARI (anak Saksi SURADI), dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat perbuatan tersebut, yaitu menimbulkan rasa malu pada diri Saksi SURADI, Saksi SUMARNI (istri Saksi SURADI) dan Saksi PUTRI APRILINA SARI (anak Saksi SURADI). Dengan demikian unsur kedua "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur "Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang" adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak memperlakukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati, R. Susilo menyebutkan bahwa





penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIT di rumah kontrakan di Jalan Merdeka Manokwari Kompleks Maranatha tepatnya di tempat jahitan pakaian di depan rumah kontrakan Saksi SURADI, awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIT Saksi SUMARNI dan Saksi SURADI (suami Saksi SUMARNI) sedang berda di dalam rumah (tempat jahitan pakaian) dan juga bersama Saudari SELINA JEFIWRA, lalu tiba-tiba Terdakwa YULIANA TITIRLOLOBI dari luar rumah Saksi SURADI dan Saksi SUMARNI memaki-maki dengan kalimat "*muka jelek, hidung pesek masuk ke dalam, muka tra laku, kaki pincang, badan macam babi, anaknya lonte mau dengan orang tua mo*", lalu saat itu Saksi SURADI menyuruh Saksi SUMARNI untuk keluar dan bertanya kepada Terdakwa "*kamu bilang apa tadi?*" dan Terdakwa kembali mengulangi kalimat hinaan tersebut, lalu Saksi SUMARNI membalas "*Ae ko tahu saya punya anak lonte dari mana? Kami saja hamil duluan baru nikah saja*" lalu kami berdua adu mulut dan orang-orang yang berada di sekitar situ datang dan melihat kami bertengkar;

Menimbang, bahwa akibat penghinaan tersebut, Saksi SURADI, Saksi SUMARNI (istri Saksi SURADI) dan Saksi PUTRI APRILINA SARI (anak Saksi SURADI) merasa sakit hati dan sangat malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal" telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur " Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum " ;**

Menimbang, bahwa maksud dari dilakukannya perbuatan penghinaan itu adalah agar masyarakat umum mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketika Terdakwa melakukan penghinaan (caci maki) terhadap Saksi SURADI, Saksi SUMARNI (istri Saksi SURADI) dan Saksi PUTRI APRILINA SARI (anak Saksi SURADI), saat kejadian kondisi tempat kejadian itu sangat ramai, banyak orang yang berlalu lalang di jalan raya hingga ada yang berhenti akibat keributan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni “Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak ditahan, sehingga tidak perlu mempertimbangkan pengurangan pidana dengan pelaksanaan penahanannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa YULIANA TITIRLOLOBI Alias YULI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGHINAAN**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa YULIANA TITIRLOLOBI Alias YULI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari RABU, tanggal 06 JUNI 2018, oleh kami : FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh DEWI MONIKA PEPUHO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -  
RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -  
FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

- T T D -  
BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -  
FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H.